BAB V

KESIMPULAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Knsumen Atas Kegiatan Pelaku Usaha Ivestasiilegal Di Kecamatan Limboto Kabpaten Gorontalo**

Perlindungan hukumnya melalui mekanisme laporan pidana yakni laporan ke kepolisian atas adanya dugaan penipuan serta penggelapan dana konsumen yang telah di berikan pada pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memintakan ganti rugi atas perbuatan pelaku usaha tersebut. Gugatan dimaksudkan dalam hal ini jelas untuk mendapatkan ganti kerugian atas apa yang diderita penggugat sebagai wujud tanggun jawab dari tergugat. Bahwa kemudian dalam rangka melindungi kepentingan konsumen diperlukan pula peran serta lemabaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan persoalan konsumen, hal itu tentu merupakan jalan utama dalam menyelesaikan problematika konsumen.

2. **Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Investasi Ilegal Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo**

Akibat hukum dari pelaku usaha investas ilegal yang ada di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tersebut ialah ganti kerugian secara materil dan inmateril serta dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas tindakannya tersebut.

5.2. Saran

Untuk perlindunganhukum terhadap konsumen atas resiko kerugian yang di timbulkan dari kegiatan pelaku usaha investasi ilegal di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo adalah :

1. Nasabah aatau kreditur harus lebih memahami yang dimaksud investasi dan bagaiamana cara berinvestasi yang baik dan benar.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan parkteknya perlu juga memahami tata cara investasi yang baik dan benar serta etika dalam berdagang.
3. Pelaku usaha investasi ilegal seyogyanya mengembalikan dana atau modal yang telah di serahkan pada pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU

Natangsa Surbakti, 2005, Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Unifersitas Muhamadiyah Surakarta

Janus sidabalok. Hukum perlindungan konsumen di indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014

Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum perlindungan konsumen. Sinar grafika. Jakarta 2008

Ahamadi Miru Dan Sutarman Yodo. Hukum perlindungan konsumen. Raja grafindo. Jakarta. 2014

Kelik wardiono. Hukum perlindungan konsumen (aspek substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen). Ombak. Yokyakarta 2014.

Fence M. Wantu. Ide Des Recht (kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan) pustaka pelajar. Yokyakarta 2011

Adrian Sutedi. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Ghalia Indonesia bogor 2008

Eli Wuria. Hukum Perlindungan Konsumen. Graha Ilmu, Yogyakarta 2015

Susanti Adi Nugraho. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Media Grafika 77. Jakarta. 2008

Ahmadi Miru. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di indonesia. Raja Grafindo. Jakarta 2011.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum perlindungan konsumen. Sinar grafika. Jakarta 2008

Mulhadi, *Hukum Perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia, 2010

Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Tri Hendro & Conny Tjandra Raharja.Bank & Institusi *Keuangan Non Bank Di Indonesia*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 2014

Lidya Suryani Widayati.Peneliti madya bidang hukum pidana pada pusat pengkajian, pengolahan data dan informasi (p3di) setjen DPR RI. *Pencegahan dan penanganan investasi ilegal*. Ditulis Maret 2013.

Rosa agustina. Perbuawatan Melawan Hukum. Pasca Sarjana FH UI Pres. Jogjakarta. 2003.

Status KUHPerdata di tegaskan oleh Mahkamah Agung dam surat edran tahun 1963 No. 3 yang ditujukaKepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh indonesia. Mahkamah Agung menytakan bahwa KUHPerdata, tidak berlaku sebagai kodifikasi akan tetapi hanya meruakan “Bukum Hukum” (*rechtboek)* dan dipergunakan sebagai “pedoman”. Pada pembukaan seminar Hukum Nasional ke II di semarang tahun 1968, Mahkamah Agung memberikan tanggapan yang memperbaiki surat edaran tahun 1963 No. 3 yang isinya pada pokoknya mengakui KUHPerdata sebagai Undang-Undang dan meberikan wewenang Hakim

Perdata Untuk menguji secara materil ketentuan-ketentuan KUHPerdata, yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.

INTERNET

Rizka anisi ilham, jurnal perlindunga hukum terhadap konsumen atas penjualan obat-obatan ilgal secara online.media.neliti.com Unvrsitas Brawijaya, 2015

Erhian.2013. perlindungan konsumenterhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa, media.neliti.com. edisi 4. Vol 1. 2013

Dewi Maha Putri,2014, Perlindungan hukum bagi investasi asing dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean 2015, Media.neiliti.com, Vol.8 nomor. 1, maret 2014

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dankarakteristiknya

http://www.notarisdanppat.com/pemahaman-investasi-dan-contohnya/

http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-investasi-menurut-pakar.htm

http://infobanknews.com/di-tengah-maraknya-investasi-bodong/

http://www.kompasiana.com/picalgadi/mengapa-masyarakat-masih-tertipu-investasi-Bodong_565989791eafbd751230809e

Akbarsaiful.wordpress.com.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

CURICULUM VITAE

NAMA : WILDA SANIATY DOE

T.T.L : LIMBOTO, 11 OKTOBER 1994

AGAMA : ISLAM

ALAMAT : JL.A.A.WAHAB, KEL

HUNGGALUWA, KEC LIMBOTO, KAB GORONTALO

ORANG TUA : AHMAD ZEN DOE (AYAH)

ERAWATY TUNA (IBU)

Pendidikan Formal :

1. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Limboto pada tahun 2007.
2. Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 01 Limboto pada tahun 2010.
3. Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Limboto pada tahun 2013
4. Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontallo (UNG) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tahun ajaran 2013/2014.

Pendidikan Nonformal :

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2013.
2. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementrian Luar Negeri pada Tahun 2015.
3. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.
4. Peserta KKN Kebangsaan di Desa Kualalumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Tahun 2016.